



**PEDOMAN AKREDITASI
KELOMPOK BIMBINGAN TAHUN 2017**

**KENTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya buku Pedoman Akreditasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 dapat diterbitkan sebagai acuan petugas dalam melaksanakan akreditasi.

Tujuan dilakukan akreditasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji adalah untuk mendorong dan meningkatkan mutu pelayanan bimbingan manasik yang dilakukan oleh lembaga sosial keagamaan serta mengukur kualitas kinerja dan memberikan penilaian pembimbing ibadah haji. Adapun sasarannya adalah sebagai pedoman bagi para petugas dalam melakukan akreditasi terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi kita semua dalam upaya meningkatkan pelayanan, bimbingan dan perlindungan terhadap jemaah haji. Amin

Bandung, Februari 2017

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Jawa Barat

ttd

Drs. H. Buchori, MM.
NIP. 196206121990031002

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan haji bahwa geografis dan perbedaan budaya telah menjadikan perjalanan haji sebagai aktivitas penuh tantangan, melibatkan bukan hanya pengorganisasian perjalanan melainkan juga aspek spiritualitas dan praktek keagamaan masyarakat. Beragamnya dimensi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji menyebabkan penanganan dan pengelolaan haji memiliki permasalahan sangat kompleks dan sensitif.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, mengamanatkan pemerintah agar melibatkan peran serta masyarakat secara luas dalam hal pelayanan dan pengorganisasian serta pengawasan penyelenggaraan ibadah haji, memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi jemaah haji serta upaya peningkatan pelayanan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut wajib dijalankan oleh pemerintah secara konsisten, luwes dan transparan. Atas dasar itu Pemerintah selalau berupaya melakukan peningkatan penyelenggaraan ibadah haji, sehingga calon jemaah haji dapat menunaikan ibadah haji dengan mudah, aman dan memperoleh haji mabrur.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam melibatkan peran serta tokoh masyarakat sebagai lembaga sosial keagamaan sebagai Kelompok Bimbingan yang secara legal formal ditetapkan berdasarkan izin dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, mekanisme izin tersebut diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/348 Tahun 2003. Sejalan dengan kebijakan tersebut dan dalam rangka penertiban serta penetapan kembali izin operasional bagi Kelompok Bimbingan yang masa izinnnya akan habis pada bulan April 2015 perlu dilakukan akreditasi sebagai persyaratan untuk memperoleh izin operasional Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Provinsi Jawa Barat.

B. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi, Susunan dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 371 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
4. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : D/799 Tahun 2013

C. TUJUAN

1. Melakukan penilaian dan penetapan predikat Kelompok Bimbingan sebagai persyaratan kelayakan penetapan kembali izin operasional Kelompok Bimbingan Ibadah Haji ;
2. Memberikan dorongan terhadap peningkatan kinerja dan mutu bimbingan terhadap calon jemaah haji;
3. Memverifikasi dan validasi terhadap laporan Kelompok Bimbingan yang telah disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

D. NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini bernama Akreditasi Kelompok Bimbingan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

E. WAKTU DAN TEMPAT

Pelaksanaan akreditasi dilaksanakan pada tanggal 20 – 24 Februari 2017 bertempat di Sekretariat masing-masing Kelompok Bimbingan.

F. PETUGAS

Akreditasi Kelompok Bimbingan dilaksanakan oleh Kanwil Kemenag sebagai supervisor yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Jawa Barat dan Kementerian Agama Kab/Kota yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

G. PESERTA

Peserta Akreditasi sebanyak 154 Kelompok Bimbingan Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut :

1. 118 Kelompok Bimbingan habis masa berlakunya pada Maret 2017;
2. 36 Kelompok Bimbingan yang izin operasionalnya dibekukan

BAB II

PENGERTIAN DAN PETUGAS AKREDITASI

A. PENGERTIAN AKREDITASI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke.3. tahun 2003, akreditasi adalah :

1. Pengakuan terhadap lembaga yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu;
2. Pengakuan oleh suatu jawatan tentang adanya wewenang seseorang untuk melaksanakan atau menjalankan tugasnya.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Akreditasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji sebagai salah satu upaya Kementerian Agama yang pelaksanaannya secara sistematis, berkesinambungan, terencana dan terarah guna menetapkan strata yang menggambarkan mutu penyelenggaraan Kelompok Bimbingan, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar upaya pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan mutu Kelompok Bimbingan.

B. PETUGAS AKREDITASI

Akreditasi dilaksanakan atas permintaan dan kesiapan Kelompok Bimbingan. Dengan melibatkan Tim yang terdiri dari :

1. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama yang meliputi :
 - a. Tim Satuan Tugas (Satgas) dengan susunan :
 - 1) Ketua : Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah **(Penilai I)**
 - 2) Anggota : - Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umrah
- Kepala Seksi Akomodasi, Transportasi dan Kelengkapan Haji

Tugas dan fungsi Tim Penilai Kanwil :

- Membuat perencanaan pelaksanaan akreditasi;
- Menentukan Kelompok Bimbingan yang akan akreditasi;

- Mengkoordinasikan dengan Kemenag Kabupaten/Kota terkait jadwal akreditasi;
- Mengolah hasil penilaian Tim Penilai Kelompok Bimbingan;
- Menetapkan klasifikasi nilai Kelompok Bimbingan;
- Menyampaikan hasil akreditasi kepada Kepala Kanwil Kemenag sebagai acuan untuk terbitnya izin operasional Kelompok Bimbingan.

b. Tim Supervisor dengan susunan :

1. Para Kepala Seksi Bidang PHU;
2. Para Pelaksana Kanwil Kemenag.

Tugas dan fungsi Tim Supervisor :

- Melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian Kelompok Bimbingan;
- Memberi petunjuk yang diperlukan kepada Tim Penilai;
- Mendampingi Tim Penilai Kelompok Bimbingan;
- Menerima Lembar Penilaian (LP), Lembar Rekapitulasi Nilai (LRN), Lembar Kumpulan Nilai (LKN) dan Berita Acara Penilaian (BAP) yang selanjutnya diserahkan ke Tim Satgas Kanwil Kemenag.

2. Unsur Kementerian Agama Kab/Kota sebagai Tim Penilai, dengan susunan:

- a. Penanggung Jawab : Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota
- b. Ketua : Kasi Haji dan Umrah
- c. Anggota I : Pelaksana
- d. Anggota II : Pelaksana

Tugas dan fungsi Tim Penilai :

- Melaksanakan Penilaian Kelompok Bimbingan yang telah ditentukan oleh Kanwil;
- Menentukan dan mendatangi lokasi Kelompok Bimbingan peserta akreditasi;
- Melakukan penilaian di sekretariat Kelompok Bimbingan;
- Mengisi Lembar Penilaian (LP), Rekapitulasi Nilai (LRN) dan Lembar Kumpulan Nilai (LKN) Kelompok Bimbingan;
- Membuat Berita Acara Penilaian (BAP);
- Menyerahkan LP, LRN, LKN serta BAP ke supervisor Kanwil Kementerian Agama.

Kegiatan akreditasi Kelompok Bimbingan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur berikut ini :



Keterangan :

1. Kanwil membuat surat edaran tentang pelaksanaan akreditasi;
2. Kelompok Bimbingan mengajukan Surat permohonan pelaksanaan akreditasi ke dengan melampirkan laporan penyelenggaraan bimbingan tahun terakhir disertai dengan rekapan jumlah jemaah 3 tahun terakhir;
3. Tim Satuan Tugas (Satgas) melakukan evaluasi laporan bimbingan yang disampaikan oleh Kelompok Bimbingan;

4. Kementerian Agama Kab/Kota melakukan akreditasi, serta mengumpulkan data-data lainnya yang diperlukan berdasarkan daftar isian akreditasi yang digunakan.
5. Kankemenag menyampaikan hasil akreditasi ke Kanwil Kemenag disertai dengan data-data pendukung;
6. Tim Satuan Tugas (Satgas) melakukan pembahasan, penghitungan, serta penetapan strata akreditasi yang kemudian mengusulkan penerbitan SK ijin perpanjangan.
7. Kepala Kanwil Kemenag menerbitkan SK izin perpanjangan yang selanjutnya oleh Satgas disampaikan ke ybs dan salinannya di Kanwil dan Kankemenag Kab/Kota.

BAB III

PENILAIAN AKREDITASI

A. ALAT PENILAIAN

Agar objektivitas akreditasi tercapai, penilaian akreditasi dilaksanakan dengan menggunakan satu alat ukur yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Alat Penilaian

Alat penilaian yang digunakan oleh Tim Penilai terdiri dari :

- a. Lembar Penilaian (LP);
- b. Lembar Rekapitulasi Nilai (LRN);
- c. Lembar Kumpulan Nilai (LKN).

2. Cara Penilaian

- a. Lembar penilaian Kelompok Bimbingan terdiri dari 7 komponen;
- b. Setiap komponen diisi angka sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan memperhatikan angka tertinggi butir yang bersangkutan;
- c. Penilai membubuhkan paraf di sudut bawah halaman pada setiap lembar penilaian yang sudah diisi nilai;
- d. Jumlah semua nilai butir komponen merupakan nilai sub komponen;
- e. Jumlah nilai sub komponen merupakan nilai komponen;
- f. Nilai sub komponen dan komponen dimasukkan kedalam lembar rekapitulasi nilai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji ;
- g. Jumlah nilai dari penilai I, II dan III dibagi tiga untuk memperoleh nilai rata-rata yang merupakan nilai akhir dari Tim Penilai.

3. Berita Acara Penilaian

Berita Acara Penilaian (BAP) dilakukan setelah selesai kegiatan penilaian yang ditanda tangani oleh Tim Penilai dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji yang bersangkutan.

B. SKOR NILAI AKREDITASI

Akreditasi dilakukan terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dengan memberikan skor nilai kesekretariatan, kurikulum/silabus bimbingan, kelembagaan, ketenagaan, sarana prasarana kegiatan penunjang serta jumlah rata-rata jemaah 3 (tiga) tahun terakhir, berikut komponen-komponen dengan skor tertinggi :

1. Kesekretariatan

a. Kantor sekretariat	: 50
b. Dokumen pendirian Kelompok Bimbingan	: 50
c. Pembukuan	: 30
d. Rencana penggunaan biaya bimbingan	: 20
e. File jamaah	: 30
f. Buku tamu	: 20
g. Dokumen kesepakatan	: 40
J u m l a h	: 240

2. Kurikulum/Silabus Bimbingan

a. Penggunaan kurikulum	: 30
b. Perencanaan program bimbingan	: 40
c. Materi yang disampaikan	: 50
d. Frekwensi bimbingan	: 50
e. Metode bimbingan	: 40
f. Praktik manasik	: 30
J u m l a h	: 240

3. Kelembagaan

a. Setruktur organisasi	: 50
b. Bagan Organisasi	: 50
c. Pengangkatan tenaga pembimbing	: 30
d. Sosialisasi kebijakan pemerintah	: 50
J u m l a h	: 180

4. Ketenagaan

a. Pendidikan pembimbing	: 40
b. Pelatihan pembimbing haji	: 40

- c. Pengalaman pembimbing : 50
- d. Standar pembimbing : 40
-
- Jumlah : 170**

5. Sarana dan Prasarana

- a. Ruang pembelajaran : 40
- b. Alat bantu : 30
-
- Jumlah : 70**

6. Kegiatan Penunjang dengan skor tertinggi : 50

dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN PENUNJANG	NILAI
1.	1 Kegiatan	10
2.	2 Kegiatan	20
3.	3 Kegiatan	30
4.	4 Kegiatan	40
5.	5 > Kegiatan	50

8. Jumlah Rata-rata Jemaah 3 (tiga) dengan skor tertinggi : 50

dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JUMLAH RATA –RATA JEMAAH 3 TAHUN TERAKHIR	NILAI
1.	10 s.d 20	10
2.	21 s.d 30	20
3.	31 s.d 40	30
4.	41 s.d 50	40
5.	51 s.d 60 >	50

TOTAL : 1000

Masing-masing komponen tersebut terbagi dalam beberapa sub komponen, setiap sub komponen dinilai dari aspek kuantitas , kualitas , efektifitas dan relevansi. Rentang nilai sub komponen untuk nilai terendah 10 dan tertinggi 50. Nilai akhir untuk seluruh komponen adalah 1000 (maksimal).

C. PENGOLAHAN NILAI

1. Pengolahan nilai dilakukan oleh Satuan Tugas akreditasi Kelompok Bimbingan Ibadah Kanwil Kemenag dengan mengkonversi nilai kuantitatif;
2. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dapat diterbitkan kembali ijin operasionalnya sekurang-kurangnya mendapat nilai "C".
3. Bagi Kelompok Bimbingan yang memperoleh nilai "D" dapat mengajukan akreditasi ulang ke Kanwil Kemenag Cq. Bidang PHU paling lambat 15 hari kalender setelah dikeluarkannya surat pemberitahuan dari Kanwil Kemenag.
4. Pelaksanaan akreditasi ulang akan dilaksanakan oleh Tim dari Kanwil Kementerian Agama Prov. Jabar.
5. Klasifikasi nilai akreditasi adalah sebagai berikut :
 - A = nilai 86 – 100
 - B = nilai 71 – 85
 - C = nilai 56 – 70
 - D = nilai 41 – 55
 - E = nilai 0 – 40
6. Komponen Konversi meliputi :
 - a. penilaian kesekretariatan, kurikulum / silabus bimbingan, kelembagaan, ketenagaan, sarana prasarana dan kegiatan penunjang dengan prosentase 75%;
 - b. Jumlah jemaah yang dibimbing 3 (tiga) tahun terakhir dengan prosentase 25%.

7. Hasil penjumlahan nilai pada nomor 7 poin “a” dan “b” merupakan nilai akhir dengan skala nilai 1 – 100 dengan menggunakan Tabel Konversi sebagai berikut:

TABEL KONVERSI

ANGKA TERAKHIR	Nilai	ANGKA TERAKHIR	Nilai	ANGKA TERAKHIR	Nilai	ANGKA TERAKHIR	Nilai
1 - 10	1	251 - 260	26	501 - 510	51	751 - 760	76
11 - 20	2	261 - 270	27	511 - 520	52	761 - 770	77
21 - 30	3	271 - 280	28	521 - 530	53	771 - 780	78
31 - 40	4	281 - 290	29	531 - 540	54	781 - 790	79
41 - 50	5	291 - 300	30	541 - 550	55	791 - 800	80
51 - 60	6	301 - 310	31	551 - 560	56	801 - 810	81
61 - 70	7	311 - 320	32	561 - 570	57	811 - 820	82
71 - 80	8	321 - 330	33	571 - 580	58	821 - 830	83
81 - 90	9	331 - 340	34	581 - 590	59	831 - 840	84
91 - 100	10	341 - 350	35	591 - 600	60	841 - 850	85
101 - 110	11	351 - 360	36	601 - 610	61	851 - 860	86
111 - 120	12	361 - 370	37	611 - 620	62	861 - 870	87
121 - 130	13	371 - 380	38	621 - 630	63	871 - 880	88
131 - 140	14	381 - 390	39	631 - 640	64	881 - 890	89
141 - 150	15	391 - 400	40	641 - 650	65	891 - 900	90
151 - 160	16	401 - 410	41	651 - 660	66	901 - 910	91
161 - 170	17	411 - 420	42	661 - 670	67	911 - 920	92
171 - 180	18	421 - 430	43	671 - 680	68	921 - 930	93
181 - 190	19	431 - 440	44	681 - 690	69	931 - 940	94
191 - 200	20	441 - 450	45	691 - 700	70	941 - 950	95
201 - 210	21	451 - 460	46	701 - 710	71	951 - 960	96
211 - 220	22	461 - 470	47	711 - 720	72	961 - 970	97
221 - 230	23	471 - 480	48	721 - 730	73	971 - 980	98
231 - 240	24	481 - 490	49	731 - 740	74	981 - 990	99
241 - 250	25	491 - 500	50	741 - 750	75	991 - 1000	100

Keterangan :

Untuk mencari nilai dilakukan proses sebagai berikut :

1. Angka terakhir rata-rata dari ketiga Tim Penilai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji ;

2. Cari angka tersebut pada Tabel Konversi;
3. Nilai yang diperoleh adalah nilai yang terletak pada kolom nilai yang segaris lurus dengan angka terakhir;

Contoh :

Dalam Tabel Konversi, angka 965 terletak pada kisaran 961 – 970 nilai yang diperoleh 97;

KELOMPOK BIMBINGAN
PESERTA AKREDITASI MASA OPERASIONAL SAMPAI MARET 2017

NO.	NAMA KBIH	KETUA KBIH
	I. KOTA DEPOK	
1	1 AL-HAMIDIYAH	ZAINUL SJAICHU
2	2 AL-HIKAM	H. YUSRON SIDQI, LC
	II. KOTA BOGOR	
3	1 MULTAZAM BOGOR	H. EKO PADRYONO
4	2 AL-MANAR	H. MUFTI FATHONI DARMA, S.KOM
5	3 AN-NIZARIYYAH	H.M. NURUDDIN, M, M.SI
	III. KABUPATEN BOGOR	
6	1 AL-ANSJAR	H. DUDU ABDURAHMAN
7	2 DAARUL ISTIQOOMAH	HJ. HALIMATUSADIYAH
8	3 AL-HIKMAH	H. WAHYUDIN, S.PD.I
9	4 BAITUL HIKMAH	H.M. SARDI, SE
10	5 AL-FATMAHIYAH	H. AIM ZAIMUDDIN
11	6 MIFTAHUL KHOER	KH. ENDANG AL MATURIDI
12	7 AL-AMANAH	KH. MUHAMAD ISAK ISMAIL
13	8 HASSAN MAJANI	KH. ABDUL QODIR
14	9 AL-HIKMAH AN-NAJIYAH	KH. ABDUL HALIM AL QORNY
15	10 AL-JAJA	H. JAJA DJALIM
16	11 AL BASYIR	DRS. H. DUDUNG MULYADI
17	12 RIADUL MUTA'ALLIMIN	KH. AHMAD JAMALUDIN
18	13 NURUL FALAH	H. MULYADI, SE
19	14 ASSULAIMANIAH	HJ. LIA AMALIA
20	15 KHOERUL BARIYYAH	H. PARDIAN, LC.
	IV. KOTA SUKABUMI	
21	1 SYAMSUL 'ULUM	DRS. H. ADANG SHABARNA, M.AG
	V. KABUPATEN SUKABUMI	
22	1 AL-MIFTAH	H. ABDUL AZIZ, S.AG
23	2 AL-FURQON	KH. MAMI, S.AG
24	3 TARBIYATUL UMMAH	H. ABDURROJAK
25	4 AL-MASTHURIAH	H. ADE YUSUF SYAMSUL FUAD
26	5 SIQOYATURRAHMAH	H. ADE SUPARMAN
	VI. KABUPATEN CIANJUR	
27	1 ALIMI	KH. PUAD ABDUL KOWI
28	2 AL-HUDA	KH. SAEPUL BADAR
29	3 AL-INAAROH	KH. ACENG ABDUL MAJID
30	4 AL-ISTIQLAAL	H. ABDUL KARIM
31	5 AL-HIDAYAH	KH. AHMAD HIDAYAT
32	6 ATTAQWA	DRS. H. UMAR BURHANUDIN
33	7 MULHAMAH	K.H. ABAS
34	8 ASY SYARIFIYAH	KH. ZEN ABDULLAH DUMYATI

35	9	ASVIYA	KH. ASEP YAYAN SAHTAYANI
		VII. KOTA CIREBON	
36	1	BADRUL MUNIR	DRS. H. MOH. SAYUTI
37	2	AL-HIDAYAH	H. SUTRISNO
		VIII. KABUPATEN CIREBON	
38	1	MU'AWANAH ISLAMIYAH WALED	DRS. H. EFENDI S. UMAR, M.AG
39	2	PATWA MERTAPADA	H. MUHSIN
40	3	ASY-SYA'RONIYAH	H. SUKIDA
41	4	NURUSSA'ADAH PANEMBAHAN	H. IBNU MAS'UD
		IX. KABUPATEN KUNINGAN	
42	1	AT-THOHIRIYAH DARMALOKA	KH. AMUNG TURHAMUN
		X. KABUPATEN MAJALENGKA	
43	1	AL-HISAB	DRS. H. AHMAD RIFAI, M.M.PD
		XI. KABUPATEN INDRAMAYU	
44	1	RAUDLATUL MUTA'ALLIMIN	H. SYAIROZI BILAL
45	2	AL-AMANAH TUGU LELEA	H. ZAENAL ARIFIN, AMA
		XII. KABUPATEN PURWAKARTA	
46	1	AL-BADAR	KH. ADANG BADRUDIN
		XIII. KABUPATEN SUBANG	
47	1	SUTAATMADJA	H. DEDEN RAMADHAN, LC
48	2	DARUL FATHONAH	KH. AHMAD KOSASIH
49	3	AL-KHOERIYAH	H. LALU AGUS PUJIARTHA, MA
50	4	AN-NAHLA	H. AANG SUKIRMAN, SE
51	5	JABAL NUR	HIDAYAT
52	6	TARBIYATUL MUTA'ALIMIN	DRS. H. SAMSUDIN
		XIV. KABUPATEN KARAWANG	
53	1	LAMPU IMAN INDONESIA	H. YONO WARYONO
54	2	AL-MANSYURIYAH	H. MUHAMMAD IZZUDIN, SE
55	3	ASSHIDDIQIYAH 3	KH. HASAN NURI HIDAYATULLAH
56	4	AL-MUNAWAROH	DRS. KH. ABDUL KODIR
		XV. KOTA BEKASI	
57	1	ASSA'DIYYAH	H. SODIKIN SARBINI, LC
58	2	ASSUNNAH	H. RADEN SUBIANTORO
59	3	MAULANA AZHARI	HJ. DEDEH KURNIASIH, S.SOS
60	4	KUWAISS	H. ZUHDI ROFIQI, Lc.
		XVI. KABUPATEN BEKASI	
61	1	ASSABILATUL MUNAWWAROH	K.H. ACA SYATHYBIE, MA.MSI
62	2	AL-MADANI	H. TARMUJI, LC
63	3	AL-KAMILAH	KH. ENDANG BARNAS
64	4	NUR EL-GHAZY	DRS. H. HUSIN IBRAHIM, M.PD.I
65	5	DARUL HIJROH	H. HAPRI WAHAB, SH, MA
66	6	NURUL QOLBI	H.A. SYATIRI MATRAIS, LC, MA
67	7	DARUL MUTTAQIN	KH. DADANG SAEPULLOH
68	8	ATTAQWA	KH. NURUL ANWAR, LC.
69	9	NURUL IJABAH	H. AHMAD FAUZAN MUJIB

70	10	DARUTTAKWIEN XVII. KOTA BANDUNG	H. SANA'I ABDURROHMAN
71	1	AR-ROHMAH	H. PIPIN MOH. SEFU ARIFIN
72	2	LAZUARDI AL-MUBAROKAH	NANDANG SUHENDAR
73	3	AL-MAGHFIRAH	DRS. KH. ACENG SURANA
74	4	PERCIKAN IMAN	DRS. H. AAM AMIRUDDIN, LC, M.SI
75	5	NURUL HAKIM	DRS. H. HARYONO
76	6	AL-HUSNA	DRS. H. ATENG MUHAEMIN
77	7	AL-WARITSAH	KH. LUKMAN HAKIM
		XVIII. KABUPATEN BANDUNG	
78	1	RAUDHATUSSALAM	KH. HOERMANUDIN
79	2	SAMUDRA MAHABBAH	H. AHMAD SUPRIYADI
80	3	AL-FATAH	H. ABU BURHANUDIN, BA
81	4	MINDA	KH. DEDE MIFTAHUDIN. AF
82	5	LENERA QOLBU	KH. HAMIM SYUHADI
83	6	DARUL MADINAH	KH. M.Z. MUCHSIN
84	7	HUDIYAL HUDA (HUD-HUD)	KH. AGUS MASTUR
85	8	AR-RIDHWAN	H. TOMI KARTOMI
86	9	AL-MA'MUN	HJ. FITRI NURLAELI
87	10	AL-FIKRI	H. ADE ROSYADI
88	11	NURUL HUDA	H. JALALUDIN. A
89	12	MIFTAHUL IHSAN	KH.U. MUHAMMAD, MM
90	13	USWATUN HASANAH	H. MUHYIDIN ISMAIL
		XIX. KOTA CIMAHI	
91	1	BAITURROHIM	DRS. H. ASEP SOPANDI, MM
92	2	DARUL MUTTAQIEN	YAYAT, S.AG
		XX. KABUPATEN GARUT	
93	1	AL-AZHAR BAITURRAHMAN	H. DEDE ROPIK YUNUS, LC, M.AG
94	2	AL-ULFAH	H. SOBARUL HAKIM
95	3	FAUZUL MABRUR	DRS. KH. A. ABDUL WAHID
96	4	AL-QASWA	DRS. H. TATAS KURNIA, M.PD
97	5	MULTAZAM	H. CENG AFIF
98	6	BAITUL MUTTAQIN	H. SAID
99	7	NURUL HUDA	H. AANG ANWAR MUSADAD
		XXI. KABUPATEN TASIKMALAYA	
100	1	AL-IHSAN TASIKMALAYA	KH. TAUFIK HAMBALI
101	2	AL-ITTIHAD	KH. GOJALI CHUSNI
102	3	HAYATAN TOYYIBA	H. CECEP RAHMAT
103	4	ISLAMIYAH KAAFFAH	DRS. KH. DARUTTAHQIQ, MM, MH
104	5	CIPSASUNG	DRS. KH.A. BUNYAMIN RUHIAT, M.SI
105	6	DARUL AMANAH	KH. MOH. ROSIDIN
		XXII. KABUPATEN CIAMIS	
106	1	AL-ISLAM	H. ASEP MULTAZAM
107	2	AL-MU'AAWANAH	H. MUHYIDIN, S.PD.I
108	3	AL-IHSAN CIAMIS	H. AMIN MUHAEMIN
109	4	MULTAZAM	KH. PARDI ABDUL GOPAR

110	5	DARUL AMIRA	DRS. KH. ENDANG ISHAQ
111	6	AL-GHONIYAH	DRS. KH. E.D. MARDJASUDIRDJA
112	8	AL-MARWAH	H. UTJU SUKARSA WIJAYA
		XXIII. KABUPATEN PANGANDARAN	
113	7	AN-NUR	KH. UCANG SA'DUDIN
		XXIV. KABUPATEN SUMEDANG	
114	1	ASY SYIFAA WAL MAHMUDIYAH	H. AHMAD SHOBIR
		XXV. KABUPATEN BANDUNG BARAT	
115	1	AL-HUDA GRAHA	H. RISPAN NUR HASAN
116	2	AL-MAHMUDIYAH	DRS. H. AEP SAEPUDIN
117	3	RIYADLUL HUDA	H. YUSUF ABDUL QODIR
118	4	NURUL FALAH	DRS. H.M. HOEDAYA

KELOMPOK BIMBINGAN
PESERTA AKREDITASI PEMBEKUAN IZIN
TAHUN 2017

NO.	NAMA KBIH	NAMA KETUA
	I. KOTA DEPOK	
1	1 YAYASAN AL-HIKMAH	H. IVAN FIRDAUS
2	2 AL-HIDAYAH	HJ. E. BADRIYAH HM.
3	3 MUHAMMADIYAH	DRS. H. ACHMAD DJUBAEDI, MBA.
4	4 DARULLUGAH WADDA'WAH	K.H. HASAN ACHMAD AL-GADRIY
	II. KAB. SUKABUMI	
5	1 JAMI'ATUL AULAD	KH. USEH AHMAD ACHWASY
	III. KAB. PURWAKARTA	
6	1 AL-HIKMAH	K.H. HAPID SUJAI
	IV. KAB. SUBANG	
7	1 YAYASAN AL-IKHLAS	H. ADI SURAHMAT
8	2 YAPIMU / MIFTAHUL ULUM	K.H. MUJAHIDIN FATAWI, AR.
	V. KAB. KARAWANG	
9	AL-AMIN	H. AHMAD HASAN MUBAROK
	VI. KOTA BEKASI	
10	1 AR-ROHMAH	H. ABDUL HARIS MAKSUM
11	2 NURUL ISLAM	HJ. KURNIASIH, BA
12	3 AL-IFFAH	DRA. HJ. NURUL FATONAH
13	4 AL-BARCAH	HJ. SITI BARCAH
14	5 SALSABIL RAHMA DINA	H. AZMI DAUD
15	6 YAYASAN HIRA	H. ABDUL AZIZ ZAINUDDIN, S.AG
16	7 MIFTAHUL HUDA	DRS. H. FUADI AHMAD
	VII. KOTA BANDUNG	
17	1 YPI AL-FURQON	DRS. H. ACENG FURQON
18	2 KAFILAH AL-HAROMAIN	DRS. H. AGUS SYIHABUDIN, MA, MBA
19	3 DHUYUFURROHMAN	KH. AHMAD ANDRIA AF, LC.
20	4 UNISBA	PROF. DR. TOTO TOHIR, SH., MH.
21	5 UNPAD	DRS. KH. MUSTAFID AMNA, MA.
22	6 BINA FITHROH	DRS. H. ATJENG SOLIHIN, MM.
23	7 YAYASAN SEJAHTERA PANGHEGAR	HJ. MIMIN DHARMAWAN
24	8 AL-AMANAH	H. HAKIM ROESAMSI
25	9 MAKKAH MARKAZIAH	DRS. H. DEDI SUDIRMAN, S.AG
	VIII. KAB. BANDUNG	
26	1 AL-MUAWANAH	R.H. DEDEN HAIDAR
27	2 AL-AMIEN	H. CECEP IRFAH HILMI
28	3 BABUSSALAM	DRS. K.H. MUCHTAR ADAM
29	4 ISTIQLAL	H. AMARULLOH
30	5 AL-MAKBUL	H. ADIDA TRIYADI
31	6 RIYADUSSALAM	K.H. MOCH EMED SULAEMAN

32	7	DARUL IHSAN YUPPI	H. DINDIN NURDIANA, S.AG.
		IX. KOTA CIMAHI	
33	1	DARUSSURUR	H.A. JUNAEDI ZARKASYI
34	2	BAITUL IZZA	IR. H.M. AMIR BAMBANG SURIPTO
		X. KAB. BANDUNG BARAT	
35	1	AL-MUNAWAROH	HJ. SUMARSIH
		XI. KOTA SUKABUMI	
36	1	AL-MABRUR	H. YAN HASANUDIN MALIK, S.Pdi. MM.